

## Minta Kerja Sama Seluruh Pemilik Usaha untuk Pembayaran Dana Bantuan/Uang Subsidi terhadap Kehilangan Hari Kerja dalam Penanganan Penularan COVID-19

### Garis Besar mengenai Dana Bantuan dan Uang Subsidi terhadap Kehilangan Hari Kerja dalam Penanganan Penularan COVID-19

Ini adalah sistem untuk membayar 80 % dari upah sebelum kehilangan hari kerja (maksimum Yen 11.000 per hari) sesuai dengan sejumlah kehilangan hari kerja kepada mereka yang memenuhi syarat yang terutama dua kondisi di bawah ini. Namun, ini tidak menjadi beban bagi pemilik usaha.

- ① **Pekerja yang dipekerjakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah dan telah diliburkan oleh pemilik usaha yang terdampak penularan COVID-19 selama dari tanggal 1 April hingga tanggal 31 Desember 2020.**
- ② **Mereka yang tidak dapat menerima upah terhadap kehilangan hari kerja tersebut (tunjangan kehilangan hari kerja).**

### Mengenai Pencantuman dalam "Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran" ~Minta Kerja Sama kepada Seluruh Pemilik Usaha~

Untuk pembayaran dana bantuan dan uang subsidi terhadap kehilangan hari kerja, diperlukan untuk membuktikan fakta kehilangan hari kerja, dll dalam "Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran" yang dilampirkan pada formulir permohonan pada saat diajukan oleh pekerja.

Minta kerja sama untuk pencantuman dalam "Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran" untuk pembayaran dengan lancar.

《Hal-hal yang harus diperhatikan》

- Pencantuman dalam surat konfirmasi persyaratan pembayaran ini bermaksud untuk memastikan persyaratan pembayaran untuk dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja, **bukan untuk menilai kelayakan kewajiban pembayaran tunjangan kehilangan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU tentang Standar Ketenagakerjaan.**
- **Nomor asuransi tenaga kerja diperlukan** untuk pengajuan permohonan. Meskipun pekerja yang dipekerjakannya hanya satu orang, tetapi usaha itu diterapkan asuransi tenaga kerja yang tidak memperlakukan jenis usaha dan skala kecuali sebagian usaha di bidang pertanian, perhutanan, dan perikanan, maka dari itu diperlukan melakukan proses.
- **Ada kemungkinan terjadi pembatalan, dll dengan merujuk ke UU tentang Kontrak Ketenagakerjaan, apabila pemilik usaha melakukan pemecatan, pengakhiran kontrak kerja secara sepihak, perubahan kondisi kerja yang merugikan, dll terhadap pekerja yang bersangkutan dengan alasan semata-mata permohonan pembayaran dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja dilakukan** oleh pekerja. Dan jika memerintahkan pekerjaan jauh lebih rendah dari kemampuan atau pengalaman tanpa rasionalitas dalam tugas, tidak memberi kerja, dll, hal itu bisa dikenai pelecehan kekuasaan di tempat kerja.

### Mengenai Masalah di Tempat Kerja terkait Permohonan Dana Bantuan terhadap Kehilangan Hari Kerja ~Baik Seluruh Pekerja~

Jika ada masalah di tempat kerja terkait dengan permohonan dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja seperti pemecatan, pengakhiran kontrak kerja secara sepihak, dll, maka silakan berkonsultasi ke Pelayanan Konsultasi Ketenagakerjaan Umum.

Pelayanan ini disediakan di Dinas Ketenagakerjaan setiap prefektur, Kantor Pengawasan Standar Ketenagakerjaan dan sebagainya, dan menerima/melayani konsultasi dengan cara satu pintu tentang segala macam masalah ketenagakerjaan seperti pemecatan, pengakhiran kontrak kerja secara sepihak, perpindahan tempat kerja, penurunan upah, *bullying* /pelecehan, pelecehan kekuasaan, dll.

### Untuk Pertanyaan tentang Dana Bantuan terhadap Kehilangan Hari Kerja

- **Untuk Pertanyaan melalui Telepon, Hubungi Call Center/Pusat Panggilan Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan**

Call center/pusat panggilan dana bantuan dan uang subsidi terhadap kehilangan hari kerja dalam penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan  
Telepon: 0120-221-276 Senin-Jumat: 8:30-20:00 / Sabtu, Minggu, libur nasional: 8:30-17:15

Selain itu, Q&A mengenai dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja, formulir permohonan dll dimuat pada situs khusus pada homepage Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan. (cari "kyugyoshienkin" dll)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html>



## **Memberitahukan tentang “Kehilangan Hari Kerja” yang Berlaku untuk Dana Bantuan dan Uang Subsidi dalam Penanganan COVID-19**

Kehilangan hari kerja yang berlaku untuk dana bantuan dan uang subsidi terhadap kehilangan hari kerja berarti pekerja diliburkan pada hari kerja yang dijadwalkan dari semula karena dampak COVID-19.

Untuk pembayaran dana bantuan dan uang subsidi terhadap kehilangan hari kerja, **pada prinsipnya, kami melakukan konfirmasi melalui Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran yang dibuat bersama pekerja dengan pengguna**. Jika fakta bahwa pemilik usaha telah meliburkan pekerja itu dapat dipastikan di dalam “Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran”, maka dokumen seperti Surat Kontrak Kerja dll tidak perlu dilampirkan.

\*) Misalnya, kondisi yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan pengelolaan usaha eksternal, **seperti terjadinya kehilangan hari kerja karena fasilitas seperti pusat perbelanjaan** dimana ada toko di dalamnya **tutup secara keseluruhan** karena dampak COVID-19. Meskipun begitu ini **patut dianggap bahwa pemilik usaha meliburkan pekerja**.

### **Mengenai Pekerja Harian Lepas, Pengiriman Tipe Terdaftar, Yakni Sistem Shift**

**Mereka pun berlaku untuk dana bantuan dan uang subsidi terhadap kehilangan hari kerja** jika dapat membuat Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran setelah pengertian pengguna dengan pekerja cocok bahwa pemilik usaha telah meliburkan pekerja selama masa yang berlaku untuk permohonan yang berdasarkan keadaan kerja yang sebenarnya sebelum terjadi kehilangan hari kerja, dan kasus di bawah ini.

Dan juga, **Meskipun fakta kehilangan hari kerja tidak dapat dipastikan di dalam “Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran”, tetapi kasus di bawah ini akan ditangani sebagai kehilangan hari kerja yang berlaku untuk dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja**.

**1** Kasus yang dapat memastikan kebenaran/tidak ada yang salah dalam isinya terhadap pemilik usaha, dan **hari kerja yang nyata seperti “bekerja 0 hari dalam seminggu” dll sudah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Kondisi Tenaga Kerja, atau Daftar Shift Bulanan yang berlaku untuk permohonan itu telah diajukan**.

**2** Kasus yang **dapat memastikan fakta melalui slip gaji, dll** sebelum bulan yang sudah mulai terjadi kehilangan hari kerja **bahwa pada prinsipnya hari kerja ada lebih dari 4 (empat) hari per bulan selama 6 (enam) bulan lebih, dan bisa memastikan niat pemilik usaha untuk terus mempekerjakannya dengan pekerjaan serupa dalam bulan yang berlaku untuk permohonan jika tidak ada dampak COVID-19** (Namun, ini tidak berlaku jika ada keadaan yang menyebabkan kehilangan hari kerja selain dampak COVID-19).

### **Hal-hal yang Perlu Diperhatikan**

- Apabila pekerja tidak bisa mendapatkan kerja sama dari pemilik usaha untuk membuat Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran, maka permohonan boleh diajukan oleh pihak pekerja dengan menuliskan hal tersebut dalam Surat Konfirmasi Persyaratan Pembayaran. Dalam kondisi tersebut, pihak Dinas Ketenagakerjaan Prefektur melakukan konfirmasi atau permintaan kerja sama kepada pemilik usaha.
- Minta kerja sama jika pihak Dinas Ketenagakerjaan Prefektur meminta kepada pemilik usaha atau pemohon untuk pengajuan dokumen yang berhubungan.

### **Bagi yang telah Menerima Pemberitahuan Keputusan Tidak Membayar**

Untuk bulan yang berlaku untuk permohonan yang telah diputuskan bahwa dana bantuan terhadap kehilangan hari kerja membayar atau tidak membayar, yang sebenarnya keputusan itu tidak dapat diubah.

Namun, bagi mereka yang telah menerima keputusan tidak membayar karena “fakta kehilangan hari kerja” atau “fakta ketenagakerjaan” tidak dapat dipastikan. Meskipun begitu, apabila mereka yang berlaku untuk kasus yang dimuat pada selebaran ini, maka boleh mengajukan permohonan lagi. Dalam keadaan tersebut, ajukanlah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan seperti formulir permohonan, dll dan ditambahkan foto kopi Surat Pemberitahuan Keputusan Tidak Membayar.

